

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL DALAM KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya penertiban dan pengembangan usaha dibidang jasa konstruksi sehingga dapat berperan dan mendorong penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga perlu mengatur pemberian perizinan dibidang Usaha Jasa Konstruksi yang dapat mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional dalam Kabupaten Takalar;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 - 2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Nomor 369/KPTS/M/2001, tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL, DALAM KABUPATEN TAKALAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu menurut kedudukannya diberi wewenang menetapkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
- f. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil,

- mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik yang lain;
- g. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
 - h. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
 - i. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
 - j. Perencanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan atau bentuk fisik lain;
 - k. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang jasa pelaksanaan konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau fisik lain;
 - l. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan terimakasih;
 - m. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk penetapan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi kemampuan profesi dan keahlian;
 - n. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional untuk selanjutnya disebut badan usaha adalah badan usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi;
 - o. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan badan usaha;
 - p. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IJJK adalah izin usaha melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, Walikota dan atau Pejabat yang ditunjuk;
 - q. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan Jasa Konstruksi Nasional;
 - r. Biaya Administrasi IJJK adalah pembayaran atas pemberian izin usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi untuk menutupi sebagian atau keseluruhan biaya administrasi penerbitan dan pembinaan dibidang jasa konstruksi;
 - s. Pembinaan adalah kegiatan pengutaran, perbentayasan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, masyarakat;

**BAH II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dimaksudkan untuk menjadi acuan di dalam pemberian izin usaha jasa konstruksi.

Pasal 3

Izin Usaha Jasa Konstruksi bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan pembina di bidang jasa konstruksi.

**BAH III
WEWENANG PEMBERIAN IJUK**

Pasal 4

Wewenang pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi tempat badan usaha berdomisili akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAH IV
JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA**

Pasal 5

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 6

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. Usaha jasa perencanaan konstruksi/
 - b. Usaha jasa pelaksanaan konstruksi/ dan
 - c. Usaha jasa pengawasan konstruksi
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan.
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan.
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan.

Pasal 7

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Survei.
 - b. Perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro.
 - c. Studi kelayakan proyek, industri dan produksi.
 - d. Perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan.
 - e. Penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara terintegrasi terdiri dari jasa :
 - a. Rancang bangun.
 - b. Perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi.
 - c. Penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.
 - d. Perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan.
 - e. Penelitian.
- (3) Lingkup layanan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri dari :
 - a. Pengawasan pekerjaan konstruksi.
 - b. Pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan menghasilkan pekerjaan konstruksi.
- (4) Pengembangan layanan jasa perencanaan atau pengawasan lainnya mencakup jasa :
 - a. Manajemen Proyek.
 - b. Manajemen konstruksi.
 - c. Penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan.

Pasal 8

Tentukan usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik yang berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum.

Pasal 9

Bidang usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 terdiri dari :

- a. Bidang pekerjaan arsitektur yang meliputi arsitektur bangunan yang berteknologi sederhana, arsitektur bangunan yang berteknologi menengah, arsitektur bangunan yang berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior), arsitektur Lanjutan Sekap, termasuk perawatannya.
- b. Bidang pekerjaan sipil meliputi jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung/beudungan, bangunan سدang, geometrik, konstruksi tambang dan pabrik, termasuk perawatannya dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition).
- c. Bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi instalasi tata udara/AC, instalasi minyak/gas/geothermal, instalasi industri, isolasi thermal dan instalasi konstruktif dan eskalator, perpipaan, termasuk perawatannya.
- d. Bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi instalasi pembangkit jaringan transmisi dan distribusi instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi, kereta api, bangunan pemancar

- radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya.
- e. Bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi perataan perkotaan/planologi, analisis dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan airnya, pengembangan wilayah, pembangunan pengelolaan air bersih dan pengelolaan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya.

BAB V **SYARAT-SYARAT PEMBERIAN IUJK**

Pasal 10

- (1) Badan Usaha Nasional yang ingin memperoleh Izin Baru, Memperpanjang Izin Usaha dan atau merubah data IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Permohonan IUJK dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. Rekaman/fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga.
 - b. Rekaman/fotocopy Surat Izin Gangguan (HO).
 - c. Rekaman/fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - d. Rekaman/fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - e. Rekaman/fotocopy Akte Pendirian Perusahaan/Akte Notaris dan Perubahannya.
 - f. Rekaman/Sertifikat/Ijazah Tenaga Ahli/Teknis yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
 - g. Tanda bukti penyaharaan uang administrasi IUJK dari Bank.
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - i. Surat keterangan bebas Tunggalan Pajak.
 - j. Rekomendasi bebas temuan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP).
 - k. Pas foto Direktur Utama.
 - l. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.

Pasal 11

Setiap penerbitan IUJK diregister berdasarkan pedoman pemberian nomor IUJK yang diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI **BIAYA ADMINISTRASI**

Pasal 12

- (1) Biaya administrasi penerbitan IUJK berdasarkan kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi yang didasarkan pada tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha yang digolongkan dalam :

- a. Kualifikasi usaha besar;
 - b. Kualifikasi usaha menengah;
 - c. Kualifikasi usaha kecil termasuk usaha orang perorangan.
- (2) Besarnya biaya administrasi penerbitan IUIK akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAH VII PERIZINAN, JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IZIN

Pasal 13

- (1) Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi di tempat domisilinya.
- (2) Izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (3) Bentuk dan jenis IUIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Usaha Jasa Konstruksi berlaku untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia.

BAH VIII TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

- (1) Unit Kerja/Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemberian IUIK, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang Konstruksi.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAH IX PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan cara pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAH X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Badan Usaha yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 35

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi,

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka UJK yang telah sebelum disahkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XII


Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Disahkan di Takalar
Pada tanggal : 26 Juni 2004
BUPATI TAKALAR,


Drs. IL IBRAHIM RAWA, MM

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal : 26 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,


Drs. H. M. NATSIR HUSAIN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 860 009 084

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

TAHUN : 2004 NOMOR : 44
SERI : B NOMOR : 14